

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Keputusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

The Administrative Court's Authority in Reviewing Constitutional Court Decisions: An Analysis of Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT

Roberto William Gaja Wora¹, Tri Mulyani²✉,
Endah Pujiastuti³ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0000-0002-5513-8168>

✉ Corresponding email: trimulyani@usm.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya anomali kewenangan ketika Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji keputusan internal Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasi yuridis Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap prinsip negara hukum dan tata kelola peradilan. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara substantif telah memenuhi tiga pilar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mempertegas bahwa keputusan administratif Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa tata usaha negara sepanjang memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Implikasi hukum dari putusan ini tidak hanya berdampak pada pemulihan kedudukan penggugat, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar lebih taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi argumentasi mengenai legitimasi kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga yudikatif serta penegasan batas antara independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip legalitas administrasi negara, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengujian tersebut merupakan bentuk kontrol yudisial yang sah dalam rangka menjaga supremasi hukum dan integritas sistem peradilan.

Kata kunci

Analisis Yuridis; Putusan PTUN; Implikasi; Pembatalan; Keputusan.

Abstract

This study addresses the problem of jurisdictional anomaly arising from the authority of the State Administrative Court (PTUN) to review internal decisions of the Constitutional Court, which potentially creates institutional tension within the Indonesian constitutional framework. The objective of this research is to analyze the judicial reasoning and legal implications of Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT in relation to the principles of the rule of law and judicial governance. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, utilizing secondary data analyzed qualitatively. The findings reveal that the decision substantively fulfills the three fundamental legal values legal certainty, justice, and expediency, while affirming that administrative decisions issued by the Constitutional Court may qualify as objects of administrative dispute insofar

as they meet the criteria of State Administrative Decisions (KTUN). The legal implications extend beyond restoring the claimant's position, also prompting institutional reform within the Constitutional Court to ensure compliance with the general principles of good governance. The novelty of this research lies in its juridical construction regarding the legitimacy of administrative judicial review over judicial institutions, as well as its clarification of the boundary between judicial independence and administrative legality, leading to the conclusion that such review constitutes a legitimate form of judicial control in upholding the supremacy of law and maintaining the integrity of the judicial system.

Keywords

Legal Analysis; PTUN Decision; Implications Cancellation; Decision.

I. Pendahuluan

PTUN merupakan badan peradilan dalam penyelesaian kasus sengketa antara pejabat tata usaha negara yang melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum.¹ Wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/ Pejabat TUN.² PTUN memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara (KTUN) yang diduga melanggar hukum atau merugikan hak individu atau badan hukum.³

KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

¹ Muten Nuna et al., "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>.

² Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2022), Hlm.13.

³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechtsstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

perdata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pengertian tersebut maka KTUN memiliki unsur yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Tahun 2023 PTUN Jakarta mengeluarkan salah satu putusan yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yaitu pada Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT (yang selanjutnya disebut Putusan PTUN 604/2023). Isi permohonan dalam putusan tersebut Anwar Usman menggugat terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (yang selanjutnya disebut Keputusan MK 17/2023). Objek gugatan yang disebutkan oleh Anwar Usman ialah keputusan MK 17/2023 yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (yang selanjutnya disebut Putusan MKMK 2/2023) sebab Putusan MKMK 2/2023 menjadi landasan keluarnya keputusan MK 17/2023.

Kejadian tersebut menimbulkan konsep hukum yang kompleks, mengingat adanya potensi benturan antara prinsip independensi kekuasaan kehakiman dengan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. MK yang berwenang dalam pengujian undang-undang dengan UUD NRI 1945 (*judicial review*) yang bertujuan mewujudkan supremasi konstitusi.⁴ Kemudian PTUN yang menangani sengketa administrasi pemerintahan. Melihat hal tersebut tentu saja telah terjadi penyimpangan atau anomali dalam putusan

⁴ Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

tersebut, mengingat bahwa dasar gugatan yang dilampirkan menggunakan keputusan MK dan putusan MKMK.⁵

Putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan kehidupan di Indonesia sehingga dalam menganalisis putusan ini didasari oleh beberapa landasan yang kuat dan relevan. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dipandang sebagai pijakan utama agar penelitian ini memiliki kerangka berpikir yang kokoh dari aspek nilai, hukum, dan kondisi sosial masyarakat. Berikut penulis akan menguraikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang digunakan dalam penulisan ini.

Landasan filosofis dalam penelitian ini berangkat dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan integritas sistem peradilan sebagai pijakan utama dalam prinsip negara hukum. Dalam mencapai keadilan di Indonesia mengenal adanya badan badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenangnya masing masing demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Landasan ini menjadi dasar yang penting mengingat dalam penulisan ini akan membahas mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman atas objek gugatan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 - 2028⁶.

Landasan yuridisnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir

⁵ Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga apabila putusan tersebut telah disahkan maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan serta putusan MKMK yang seharusnya menjadi bagian integral dari independensi MK

⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tentang Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028*, Hlm.7.

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menjadi dasar landasan yuridis penulis dalam menganalisis perkara yang menjadi objek penulisan ini mengingat kewenangan PTUN dalam putusannya perkara nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Penulisan ini juga dilandasi oleh landasan sosiologis yaitu dampak terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan stabilitas sosial dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Mengingat dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah Anwar Usman yang merasa dirugikan akibat terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 - 2028 dan mengajukan gugatan kepada PTUN. Berdasarkan uraian diatas penulis hendak menganalisis lebih lanjut Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Ptun Nomor: 604/G/2023/Ptun.Jkt Mengenai Pembatalan Keputusan Mk Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mk Masa Jabatan 2023-2028”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷ Pendekatan normatif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁸ Penelitian hukum ini bersifat mendeskripsikan dan menganalisis data yang ditemukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data ini dipergunakan karena jenis

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017), Hlm.7.

⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015), Hlm.58.

penelitian yuridis normatif maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, dan dokumen resmi lainnya, untuk mendukung analisis hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

III. Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.Jkt mengenai Pembatalan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028

Hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut sehingga memenuhi kriteria putusan yang baik. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi teori tiga pilar hukum Gustav Radburch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud yaitu suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota Masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.⁹ Gustav Radbruch juga mengatakan bahwa esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan dengan demikian, tegaknya keadilan sangatlah penting di dalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan ke dalam kesetaraan.¹⁰ Dalam perkara ini hakim telah memutus dengan memberikan keadilan bagi para pihak dimana hakim mengabdikan sebagian

⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hlm.106.

¹⁰ R. J. K. Murray and Kurt Wilk, "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.," *The Philosophical Quarterly* 2, no. 8 (1952), <https://doi.org/10.2307/2960107>.

gugatan penggugat yaitu mengembalikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi tetapi tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengingat pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat. Hakim juga menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut Keputusan Pengangkatan Suhartoyo.

Kemanfaatan yang dimaksud yaitu hukum yang baik harus memiliki manfaat tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya.¹¹ Putusan ini juga telah memenuhi kemanfaatan. Dengan dinyatakan batal objek sengketa hakim memerintahkan untuk mencabut objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim sangat bermanfaat dalam mengisi kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. H yang menyatakan Putusan yang baik adalah putusan yang tidak hanya terikat pada bunyi teks undang-undang (*legisme*), tetapi juga mampu "membebaskan diri" untuk mencapai keadilan substantif yang hidup di masyarakat, demi kemanfaatan manusia. Dalam perkara ini hakim telah mampu mengisi kekosongan hukum mengingat hingga kini belum ada lembaga etik yang dapat menangani perkara ini sehingga hakim memutus PTUN memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Putusan ini telah memenuhi kepastian hukum dimana hakim dalam memutus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam perkara ini hakim telah mempertimbangkan kepentingan para pihak dimana Penggugat telah memperoleh haknya kembali menjadi Hakim Konstitusi dan Hakim telah menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut Keputusan pengangkatan Suhartoyo disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim. Putusan ini juga telah memenuhi kemanfaatan hukum mengingat hakim telah menyatakan objek sengketa dinyatakan batal bukan batal seluruhnya sehingga hakim meminta Tergugat untuk melakukan

¹¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Hlm.113.

kewajibannya berupa pencabutan Objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim telah memenuhi ketiga pilar teori Putusan yang baik. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum karena memutus berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat hakim selalu memberikan alasan-alasan yang berlandaskan undang-undang seperti tenggang waktu yang diajukan telah sesuai dan penggugat telah melakukan upaya administratif, Tergugat memiliki *legal standing*, gugatan penggugat dinyatakan tidak kabur serta hakim telah memperhatikan asas-asas pemerintahan umum yang baik dimana menurut hakim gugatan penggugat juga beralasan karena merugikan dirinya akibat pengangkatan Suhartoyo yang tidak sesuai dengan prosedur dimana pengangkatan tidak didasari dengan pencabutan Keputusan MK terkait pengangkatan Penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi sehingga melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam asas pemerintahan umum yang baik.

Selain itu, hakim juga mampu mengisi kekosongan hukum dimana dalam menentukan kewenangan PTUN hakim telah mempertimbangkan bahwa karena tidak ada lembaga etik maka sudah seharusnya perkara diajukan ke PTUN. Hakim juga telah mempertimbangkan mengingat salah satu dalil gugatan tergugat yang menyatakan bahwa tidak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut hakim itu telah sesuai mengingat dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya. Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas bahwa hakim memutus sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga menunjukkan kepastian hukum.

Putusan juga menunjukkan keadilan dimana hakim telah memenuhi hak hak para pihak mengingat putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat dikembalikan ke jabatannya sebagai hakim konstitusi tetapi tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa atas ketidakcermatan yang terjadi yaitu pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sesuai prosedur

maka hakim mengabulkan sebagian gugatan pemohon yaitu dikembalikan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, namun hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak bisa menduduki jabatannya kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengingat hanya prosedur penerbitan objek sengketa saja yang tidak sesuai tetapi mengenai substansi Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru telah sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah selayaknya Pengugat dikembalikan menjadi Hakim Konstitusi tetapi tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi serta Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi diduduki oleh Suhartoyo sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut sudah memenuhi kriteria keputusan yang baik karena telah memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim telah memutus perkara ini secara rinci dengan dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti aspek formal yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga menunjukkan bahwa gugatan penggugat layak untuk diterima dan diproses karena tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, penggugat juga telah melakukan Upaya administratif sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hakim juga telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tergugat mulai dari mempertimbangkan kompetensi absolut PTUN sebagai badan peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini belum ada lembaga yang mengadili perihal etik sehingga hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya PTUN lah yang memutus perkara ini untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim juga memperhatikan eksepsi tergugat yang menyatakan penggugat memiliki legal standing karena terbitnya objek gugatan sangat merugikan penggugat karena kehilangan jabatannya sehingga hakim dalam perkara ini telah memperhatikan kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara disamping itu hakim juga telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan dalam menentukan *obscuur libel* dalam perkara ini hakim telah melihat gugatan dengan cermat yang telah menuliskan identitas, posita dan petitum secara detail sehingga gugatan tidak *obscuur libel*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap eksepsi penggugat *errot in persona* pun hakim telah menanggapi bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadi pihak tergugat mengingat yang menjadi objek sengketa dari gugatan ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua MK mengenai pengangkatan Suhartoyo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu hakim telah tepat dan sesuai dengan hukumnya dalam menolak seluruh eksepsi tergugat.

Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara dengan didasarkan dengan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hakim dalam membuat Keputusan MK harus memperhatikan asas asas pemerintahan umum yang baik. Keputusan MK mengenai pengangkatan Suhartoyo tidak memenuhi asas kecermatan dan kepastian hukum mengingat dalam penerbitannya tidak didasari dengan prosedur yang tepat seharusnya harus dibatalkan terlebih dahulu Keputusan MK yang mengangkat Penggugat Anwar Usman kemudian menerbitkan Keputusan pengangkatan Suhartoyo sehingga Kepastian hukum boleh tercapai. Hakim juga telah memutus secara detail dengan memperhatikan beberapa hal yaitu kedudukan Jimly Asidiqie yang rangkap jabatan juga menjadi suatu hal yang rancu karena melanggar ketentuan Pasal 302 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, dalam mengadili kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat diadili secara terbuka yang seharusnya tertutup sehingga tidak sesuai dengan prosedur. Hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut. Hakim juga telah mempertimbangkan dalil penggugat mengenai Keputusan yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua MK bukan Ketua MK namun pertimbangan hakim telah sesuai mengingat dalam hal ketua berhalangan hadir maka wakilnya yang bertugas menggantikan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah melakukan analisis yuridis secara menyeluruh terhadap putusan sehingga dapat diketahui bahwa putusan ini telah memenuhi kriteria putusan yang baik. Putusan ini telah mencerminkan kepastian hukum dimana hakim

telah memutus berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mampu mengisi kekosongan hukum. Selain itu, Hakim juga telah memperhatikan kepentingan para pihak dimana hakim telah mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Hakim Konstitusi dan menetapkan kewajiban Tergugat untuk mencabut Objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemanfaatan juga telah terpenuhi dalam putusan tersebut mengingat disamping hakim memerintahkan untuk mencabut objek sengketa. Hakim juga memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi yang baru mengingat substansi pengangkatan Suhartoyo telah sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

IV. Implikasi Hukum Bagi Para Pihak Pasca Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.Jkt mengenai Pembatalan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028

Setiap putusan tentu akan berdampak bagi para pihak yang bersengketa. Putusan PTUN harus dilaksanakan oleh para pihak. Dalam hal putusan dikabulkan maka kewajiban badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tata usaha negara dapat ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat diterapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 97 ayat

(9) yang menyatakan “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”.

Dalam perkara ini hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang tentunya memberikan dampak bagi para pihak dalam perkara ini. Berikut implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Implikasi bagi Penggugat yaitu Anwar Usman memperoleh legitimasi atas hak dan posisi hukumnya, termasuk pemulihan harkat dan martabat serta hak politiknya untuk tidak dicabut secara sepihak tanpa prosedur yang benar. Putusan ini mengakui kerugian nyata yang dialami Anwar Usman. Gugatan yang diajukan dianggap sah dan diterima oleh pengadilan, menegaskan bahwa penggugat memiliki akses hukum yang memadai untuk mengajukan keberatan atas tindakan administrasi negara yang dinilai cacat prosedur. Putusan pengadilan menyatakan agar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 yang mengangkat Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dicabut. Pengadilan mengabulkan permohonan penggugat sehingga Penggugat memperoleh pemulihan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi, yang secara hukum mengakui adanya pelanggaran prosedural yang merugikan reputasi dan hak-haknya sebagai individu dalam lembaga peradilan. Meskipun harkat dan martabatnya dipulihkan, penggugat tidak dikembalikan ke posisi Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berarti perubahan struktur kepemimpinan tetap dihormati secara hukum sesuai dengan mekanisme internal lembaga.

Implikasi bagi Tergugat Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.¹² Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi sebagai tergugat wajib mencabut Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan

¹² Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024), Hlm.82.

Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap putusan pengadilan guna menjaga kepastian hukum dan legitimasi keputusan. Putusan ini mengimplikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan prosedur administrasi dan tata kelola dalam pengambilan keputusan di tingkat Mahkamah Konstitusi untuk mencegah pelanggaran prosedur serupa di masa depan, menjaga kredibilitas dan integritas lembaga. Putusan ini menegaskan bahwa Meski MK adalah lembaga yudikatif yang mandiri, dalam hal pengangkatan pimpinan internal, MK harus tunduk dan mematuhi asas serta ketentuan peraturan perundang-undangan tata usaha negara. Keputusan internal MK bersifat keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di PTUN untuk menjamin asas legalitas dan kepatutan. MK diharapkan memperbaiki prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan agar mematuhi prinsip kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga keputusan serupa tidak menimbulkan sengketa hukum.

Dengan demikian, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi para pihak terkait dan lembaga negara tentang pentingnya menaati prosedur hukum dan administrasi secara tepat guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan tata pemerintahan.

Putusan tersebut tentu menimbulkan dampak bagi berbagai pihak baik bagi penggugat yang memperoleh sebagian haknya kembali yaitu menjadi hakim konstitusi meskipun tidak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Selain itu, bagi tergugat juga memberikan dampak bahwa perlu adanya evaluasi sehingga menjadi Lembaga negara yang lebih taat pada Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga setiap Keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pengadilan Tata Usaha Negara perlu memantau dilaksanakannya putusan tersebut agar segera mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Putusan ini memberikan gambaran bahwa setiap peraturan perundang-undangan perlu untuk terus diuji dan dikembangkan sehingga tidak terjadi

kekosongan hukum dan menimbulkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan.

Putusan telah tepat karena mengabulkan sebagian gugatan penggugat sehingga memberikan kembali apa yang menjadi haknya. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dimana mengembalikan kedudukan Penggugat menjadi Hakim Konstitusi tetapi tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Implikasi nyata atas putusan tersebut yaitu mengembalikan hak Penggugat serta harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi namun tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga keadilan bagi penggugat terpenuhi. Kemudian bagi Tergugat, Tergugat harus melakukan kewajibannya yaitu mencabut Keputusan pengangkatan Suhartoyo disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim. Selain itu, putusan ini memberikan evaluasi dan pembelajaran bagi tergugat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa implikasi hukum bagi para pihak akibat dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat yaitu Hakim mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Hakim Konstitusi tetapi tidak sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang PTUN dimana hakim telah menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pencabutan objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan.

V. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT mengenai Pembatalan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028 menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi kriteria putusan yang baik karena telah memenuhi ketiga pilar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan. Kepastian hukum dapat dilihat dari putusan Hakim yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim mampu menciptakan hukumnya untuk mengisi kekosongan hukum. Putusan hakim juga telah memenuhi keadilan bagi para Pihak dimana Putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah tepat. Selain itu, hakim mengembalikan kedudukan Penggugat menjadi Hakim Konstitusi bukan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan prinsip dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berdasarkan hal tersebut maka telah terpenuhi kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan memberikan kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Suhartoyo sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Implikasi hukumnya bagi para pihak yang berperkara, Ketika gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat dikembalikan kedudukannya sebagai Hakim Konstitusi bukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang PTUN Hakim telah menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pencabutan atas Keputusan yang menjadi objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan. Putusan ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dan prinsip tata kelola yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem peradilan..

VI. Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2015.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Murray, R. J. K., and Kurt Wilk. "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin." *The Philosophical Quarterly* 2, no. 8 (1952). <https://doi.org/10.2307/2960107>.
- Nuna, Muten, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, and Dince Aisa Kodai. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Setiadi, Wicipito. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.